



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pembatalan SPPT PBB-P2

No. SK : 14/BAPENDA-A.000.8.3.2/2024 STANDAR PELAYANAN

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pembatalan diajukan oleh Perorangan atau kolektif.
2. Surat Pengantar Desa (letak obyek pajak).
3. Melampirkan Surat Kuasa bila pemohon berhalangan.
4. Fotocopy Identitas Wajib Pajak (KTP)
5. Fotocopy Bukti Surat Tanah (Sertifikat/Akta Jual beli/Letter C/lainnya).
6. Fotocopy Bukti Surat Bangunan (IMB/IPB/Sket Lurah/bukti lainnya).
7. SPPT/ SKPD asli tahun berjalan atau sebelumnya
8. Lampiran pelunasan piutang selama 5 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT/ SKPD ke pelayanan PBB-P2;
2. Petugas pelayanan PBB-P2 menerima berkas permohonan;
3. Petugas pelayanan PBB-P2 menyampaikan SK Pembatalan kepada WP.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pembatalan

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Kotak Pengaduan WP/ WR
- 2) Tatap Muka
- 3) Telepon/WA : (0534) 32155/ 081250333307
- 4) Website : bapenda.ketapangkab.go.id
- 5) Email : bapendaketapangkab@gmail.com
- 6) Instagram : [bapenda.kab.ketapang](https://www.instagram.com/bapenda.kab.ketapang)
- 7) Facebook: Bapenda Ketapang
- 8) SP4N-LAPOR

b. Alur penanganan pengaduan:

- 1). Wajib Pajak menyampaikan aduan secara lisan/ telepon/ tertulis,
- 2). Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
- 3).Wajib Pajak menerima jawaban pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.